



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0026-IOP/DPMPTSP/V/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU
TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN (TK & KB)**

INSAN AZKIA

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- | | |
|----------------------|--|
| Menimbang | :
<ol style="list-style-type: none">1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas. |
| Mengingat | :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Memperhatikan | :
<ol style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan dari Ketua Pendidikan Raudhatul Jannah Azkia Nomor : 157/YRD-IA/V/2023 Tanggal Mei 2023b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/4378/PAUDNI/Dipendik/2023 tanggal 11 Mei 2023 |

MEMORANDUM

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	INSAN AZKIA
Jenis Kegiatan	- Taman Kanak-Kanak (TK) - Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri	2005
Ketua Yayasan	TEGUH AGUNG SAMUDRA, SP.,MS
Alamat	Jl. Wildan Sari Raya No.13 RT.01 RW.01 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

KEDUA

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 24 Mei 2023

**A.n. Kepala Dinas,
Sekretaris,**



Hj. SITI HALIMAH, S.Sos., M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19710412 199002 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
2. Arsip